



PUTUSAN
Nomor 330/Pid.B/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MULSUWITO alias MUL bin (alm) CITRO REJO;
Tempat lahir : Boyolali;
Umur/tanggal lahir : 71 Tahun / 01 Juli 1953;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tanjung Beludu RT. 007/RW. 001 Desa Tanjung Beludu, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 330/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 8 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 8 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MULSUWITO Als MUL Bin (Alm) CITRO REJO bersalah melakukan tindak pidana "*Karena kesalahannya (kealpaannya) mengakibatkan orang lain mati*", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MULSUWITO Als MUL Bin (Alm) CITRO REJO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa tahanan kota selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah gulung kawat ukuran kecil.
 - 1 (satu) buah cok sambung kabel listrik dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter.
 - 2 (dua) batang kayu bulat kecil dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MULSUWITO Als MUL Bin (Alm) CITRO REJO pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira jam 13.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Desa Tanjung Beludu, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan "*Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati*", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi SUGIYANTO Als SUGI datang kerumah korban (Alm) HADI SURYONO, kemudian saksi saksi SUGIYANTO Als SUGI

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 330/Pid.B/2024/PN Rgt



bertemu dengan anaknya lalu menanyakan dimana korban, kemudian anak saksi SUGIYANTO Als SUGI menjawab belum pulang dari mencari rumput, mendengar jawab dari anaknya tersebut, selanjutnya saksi SUGIYANTO Als SUGI pergi menuju ke lokasi korban mencari rumput yaitu di kebun milik korban, setelah tiba di lokasi tersebut saksi SUGIYANTO Als SUGI melihat sepeda motor yang biasa dikendarai korban sedang terparkir di kebun tersebut, kemudian saksi SUGIYANTO Als SUGI berteriak memanggil korban namun korban tidak menjawab, lalu saksi SUGIYANTO Als SUGI masuk dan mengelilingi kebun tersebut untuk mencari korban, kemudian saat saksi SUGIYANTO Als SUGI tiba di antara batas kebun milik korban dan Terdakwa MULSUWITO, saksi SUGIYANTO Als SUGI melihat korban dalam keadaan telungkup dimana awalnya saksi SUGIYANTO Als SUGI mengira korban pingsan, selanjutnya saksi SUGIYANTO Als SUGI mendekati korban dan membalikkan badan korban, namun saat saksi SUGIYANTO Als SUGI memegang badan korban saksi SUGIYANTO Als SUGI kesentrum, lalu saksi SUGIYANTO Als SUGI berusaha kembali namun saksi SUGIYANTO Als SUGI merasa kesentrum, selanjutnya saksi SUGIYANTO Als SUGI memegang celana dan baju korban lalu menarik badan korban menjauh dari pagar kawat yang dialiri listrik tersebut, kemudian mengetahui hal tersebut saksi SUGIYANTO Als SUGI menghubungi saksi KOMSIATI dan saksi ALDI CAHYO SAPUTRO untuk datang ke kebun milik korban, lalu tidak lama kemudian saksi KOMSIATI dan saksi ALDI CAHYO SAPUTRO beserta masyarakat datang ke kebun milik korban untuk membantu mematikan pagar kawat yang dialiri listrik tersebut, namun korban saat ditemukan saksi SUGIYANTO Als SUGI sudah dalam keadaan meninggal dunia;

- Bahwa saat saksi SUGIYANTO Als SUGI bersama saksi KOMSIATI dan saksi ALDI CAHYO SAPUTRO beserta masyarakat kondisi korban dalam kondisi luka bakar dibagian tangannya dan mulut korban mengeluarkan darah.
- Bahwa pagar kawat yang dialiri listrik tersebut merupakan pagar kawat milik Terdakwa karena pagar kawat tersebut diatas tanah milik Terdakwa yang dimana kebun milik korban bersebelahan (bersempadan) dengan kebun milik Terdakwa.
- Bahwa di area pagar kawat yang dialiri listrik milik Terdakwa tersebut tidak ada tanda peringatan bahwa pagar kawat tersebut dialiri listrik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et repertum dari UPTD Puskesmas Polak Pisang Nomor: 445/UPTD.PP/03 tanggal 07 April Tahun 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ririn Dranita selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Polak Pisang, telah dilakukan pemeriksaan atas nama korban (Alm) HADI SURYONO dengan hasil pemeriksaan :

- a) Luka bakar listrik pada bagian punggung 4 cm dari bawah leher tampak luka bakar memanjang dengan 40 cm x 29 cm pada sekeliling luka tampak kulit terkelupas berwarna putih dan kehitaman tampak hangus dan mengering, tepi luka berbatas tegas tidak tampak perdarahan.
- b) Luka bakar listrik berbentuk oval pada lipatan lengan kanan 2 cm dari siku dengan berukuran panjang 15 cm X cm, pada sekeliling luka tampak kulit terkelupas berwarna putih dan kehitaman tampak hangus dan mengering, tepi luka terbatas tegas tidak tampak perdarahan.
- c) Luka bakar listrik berbentuk memanjang pada lengan bawah 7 cm dari pergelangan tangan panjang 6 cm x 1 cm, lubang bagian tengah yang dangkal dengan kedalam 0,5 cm dengan dasar luka berwarna kehitaman, pada sekeliling luka tampak kulit berwarna hitam tampak hangus dan mengering, tepi luka berbatas tegas dan tidak tampak perdarahan.
- d) Luka bakar disepanjang lengan kanan bagian belakang berwarna kehitaman, kulit terkelupas berwarna kemerahan, ukuran 53 cm x 11 cm, dan luka bakar listrik di sepanjang tangan kiri bagian belakang berwarna kehitaman kulit terkelupas berwarna kemerahan 53 cm x 11 cm, tepi luka berbatas tegas dan tidak tampak perdarahan.
- e) Luka bakar listrik dibagian bokong kanan berwarna kehitaman dan kulit terkelupas berwarna putih dengan ukuran 13 cm x 15 cm, dan bokong kiri berwarna kehitaman 10 cm x 15 cm, tepi luka berbatas tegas dan tidak tampak perdarahan.
- f) Luka bakar disepanjang kaki kanan bagian belakang berwarna kehitaman, kulit terkelupas berwarna putih dengan ukuran 73 cm x 11 cm, dan sepanjang kaki kiri bagian belakang berwarna kehitaman dan kulit terkelupas berwarna putih dengan ukuran 73 cm x 11 cm, tepi luka berbatas tegas dan tidak tampak perdarahan.
- g) Bagian seluruh wajah, seluruh bagian dada, perut dan kedua punggung, kaki berwarna kehitaman

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 330/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia 67 tahun atas nama korban (Alm) HADI SURYONO dalam keadaan utuh, terdapat luka di punggung, lengan bawah sebelah kanan, kedua tangan bagian belakang dan kedua kaki, sebab kematian terkena sengatan listrik.

- Bahwa berdasarkan Akta kematian nomor 1402-KM-18042024-0006 tanggal 18 April 2024, bahwa pada tanggal 06 April 2024 atas nama HADI SURYONO yang lahir di Boyolali pada tanggal 25 bulan April tahun 1956 di Kabupaten Indragiri Hulu telah meninggal dunia yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Syaiful Bahri selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SUGIYANTO alias SUGI bin (alm) HADI SURYONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian meninggalnya (alm) Hadi Suryono terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 13.00 wib di kebun milik Terdakwa yang berada di Desa Tanjung Beludu Kec. Kelayang Kab. Inhu;

- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut adalah saksi mendatangi rumah ayah saksi yaitu (alm) Hadi Suryono, setelah itu saksi bertemu anak saksi dan menanyakan ke anak saksi keberadaan (alm) Hadi Suryono, lalu anak saksi menjawab belum pulang dari cari rumput, setelah itu saksi langsung menuju ke lokasi (alm) Hadi Suryono mencari rumput tersebut di kebun miliknya yang berada tidak jauh dari rumah (alm) Hadi Suryono tersebut. Lalu setiba nya saksi di kebun milik (alm) Hadi Suryono tersebut saksi melihat sepeda motor milik (alm) Hadi Suryono terparkir di kebun tersebut kemudian saksi berteriak memanggil (alm) Hadi Suryono tersebut namun tidak ada jawaban atau sahutan kembali, kemudian saksi mengelilingi kebun (alm) Hadi Suryono tersebut untuk mencarinya dan setibanya saksi di batas kebun (alm) Hadi Suryono dengan kebun Terdakwa, saksi melihat (alm) Hadi Suryono sudah dalam keadaan tergeletak telungkup yang awalnya saksi

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 330/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menduga yang bersangkutan pingsan, melihat hal tersebut saksi langsung mendekati badan (alm) Hadi Suryono dan berusaha membalikkan badan nya yang telungkup tersebut, namun saat saksi memegang badan (alm) Hadi Suryono tersebut tiba-tiba saksi merasa terkena sentrum namun saksi tetap berusaha untuk kedua kalinya dan tetap saksi merasa kena sentrum hingga akhirnya saksi memegang celana dan baju (alm) Hadi Suryono dan kemudian saksi menarik badan (alm) Hadi Suryono dari kawat yang dialiri sentrum ke badan (alm) Hadi Suryono tersebut. mengetahui hal tersebut saksi langsung menghubungi saksi KOMSIATI dan saksi ALDI CAHYO SAPUTRO untuk segera datang ke lokasi kejadian tersebut, dan tidak lama kemudian masyarakat datang ke lokasi untuk membantu saksi dan membantu mematikan kawat yang dialiri listrik tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui pemilik kawat yang dialiri listrik tersebut yakni Terdakwa yang merupakan pemilik lahan tempat ditemukan (alm) Hadi Suryono meninggal dunia tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya keberadaan kawat pagar yang dialiri listrik di lahan milik Terdakwa, dan saksi mengetahui hal tersebut saat melihat kondisi (alm) Hadi Suryono di lokasi kejadian tersebut;

- Bahwa saksi mengenali Terdakwa yakni merupakan tetangga di Dusun I Desa Tanjung Beludu Kec. Kelayang Kab. Inhu;

- Bahwa lahan milik (alm) Hadi Suryono tersebut bersempadan langsung dengan lahan milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa saat saksi menemukan (alm) Hadi Suryono tersebut kondisinya sudah dalam keadaan meninggal dunia;

- Bahwa posisi pagar kawat yang dialiri listrik oleh Terdakwa tersebut yakni berada di atas tanah miliknya yang berada kurang lebih 1 (satu) meter dari batas sempadan dengan tanah milik (alm) Hadi Suryono;

- Bahwa panjang pagar kawat yang dialiri listrik tersebut kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter;

- Bahwa kondisi badan (alm) Hadi Suryono saat saksi temukan dan saksi lihat yakni dalam kondisi luka bakar di bagian tangan nya dan dari mulutnya keluar darah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelum atau sesudah Terdakwa memasang pagar kawat yang dialiri listrik di kebun miliknya sudah ada diberitahukan kepada korban (Alm) Hadi Suryono, namun

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 330/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pasti untuk saksi SOBIRIN dan saksi AGUS yang juga bersempadan dengan tanah miliknya tersebut ada memberitahu perihal pagar kawat yang beraliran listrik tersebut;

- Bahwa hingga perkara ini disidangkan antara Terdakwa dengan keluarga (alm) Hadi Suryono belum terjadi perdamaian;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ALDI CAHYO SAPUTRO bin MUHAMMAD NASIR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kronologis yaitu pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2024 sekira pukul 13.00 Wib saksi sedang berada dirumah saksi kemudian saksi diberitahukan oleh Keponakan Saksi Aura bahwasanya Saksi Sugianto menyuruh untuk membantunya untuk mencari Sdra. Hadi Suryono dikebun karena belum pulang kerumah, kemudian saksi berangkat ke kebun milik kakek saksi atau Sdra. Hadi Suryono yang masih berada di Desa Tanjung Beludu Kec. Kelayang Kab. Inhu. setibanya saksi dikebun milik Sdra. Hadi Suryono kemudian saksi mencari Saksi Sugianto pada saat saksi sedang mencari saksi melihat Saksi Sugianto, saksi Komsiat dan Sdra. Saksi Darwanto sedang menangis dan saksi juga melihat kakek saksi Sdra. Hadi Suryono terbaring ditanah dalam keadaan terlentang lalu saksi menanyakan kepada Saksi Sugianto "ADA APA OOM" kemudian Saksi Sugianto mengatakan "JANGAN KENSINI DULU INI ADA KAWAT ADA ARUS LISTRIKNYA" selanjutnya Saksi Sugianto mengarahkan saksi untuk tidak terkena kawat yang memiliki arus listrik setelah itu barulah saksi bisa mendekati Sdra. Hadi Suryono. Karena saat itu saksi melihat saksi Sugianto dan saksi Komsiat dalam keadaan panik, saksi menanyakan kembali dengan mengatakan "ADA APA OM" lalu Saksi Sugianto mengatakan "INI KAKEK SUDAH TIDAK ADA, KENAK KAWAT ITU ADA ARUS LITRIK NYA" karena saat itu saksi masih belum percaya saksi mendekati Sdra. Hadi Suryono dan mengecek detak jantung Sdra. Hadi Suryono dan ternyata benar sudah tidak ada lagi. Selanjutnya Saksi Sugianto memberitahukan kepada keluarga dan pihak kepolisian terkait sehubungan meninggalnya Sdra. Hadi Suryono tersebut;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 330/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan atau aktifitas yang dilakukan oleh Hadi Suryono dilokasi kejadian tersebut adalah sedang ngarit atau mencari rumput untuk ternak sapi;
 - Bahwa pada saat itu kakek saksi atau Sdra. Hadi Suryono mencari rumput dikebun miliknya hanya seorang diri;
 - Bahwa saksi mengetahui yang memasang kawat listrik tersebut adalah Terdakwa yang saksi ketahui dari saksi Darwanto;
 - Bahwa letak kawat listrik tersebut dipasang oleh Terdakwa adalah di tanah miliknya yang tidak jauh dengan tanah milik Sdra. Hadi Suryono;
 - Bahwa jarak Kawat listrik yang dipasang oleh Terdakwa dari tanah milik Sdra. Hadi Suyono adalah kurang lebih 1 (satu) Meter;
 - Bahwa sepengetahuan saksi cara Terdakwa memasang kawat listri tersebut yang saksi lihat dilokasi kejadian Terdakwa memasang dengan cara menarik kawat listrik tersebut sepanjang kurang lebih 150 (Seratus lima puluh) Meter dan dari setiap 3 (tiga) Meter kawat dipasang oleh kayu sebagai tiang kawat tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa memasang kawat tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti berapa ukuran kawat tersebut akan tetapi yang saksi lihat kawat tersebut sangat kecil yang diperkirakan kawat berukuran lebih kurang 1 (satu) mili meter;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada memberitahukan kepada Sdra. Hadi Suryono bahwa Terdakwa ada memasang kawat listrik dikebun miliknya, terhadap keluarga Sdra. Hadi Suryono terutama saksi tidak ada memberitahukan kepada keluarga kami;
 - Bahwa hingga perkara ini disidangkan antara Terdakwa dengan keluarga (alm) Hadi Suryono belum terjadi perdamaian;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. KOMSIATI binti (alm) RATAL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 12.30 wib saksi pada saat itu sedang berada di rumah Sdra. Hadi Suryono kemudian saksi mendapatkan telfon dari Saksi Sugianto dan dirinya mengatakan "DEK CEPAT KELADANG BAPAK INI ENTAH KENAPA CEPAT" lalu saksipun langsung bergegas keladang mertua

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 330/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi, pada saat diperjalanan saksi berjumpa dengan sdr Darwanto kemudian saksi mengatakan “OM AYOK IKUT AKU KELADANG SOALNYA SUAMI SAYA NElfON Sambil nangis nangis entah KENAPA” selanjutnya saksi bersama dengan sdr Darwanto pergi kekebun milik Sdra. Hadi Suryono setibanya saksi dikebun, saksi melihat Sdra. Hadi Suryono dalam keadaan terlentang kemudian saksi mendekati, pada saat saksi mendekati Sdra. Hadi Suryono dan suami saksi tersebut berteriak mengatakan “AWAS ADA SENTRUM” lalu saksi melihat bahwa ada kawat yang melintang didepan saksi yang memiliki arus listrik. Setelah itu saksi langsung mendekati Sdra. Hadi Suryono dan langsung mencoba mengecek nadinya serta saksi mencoba memompa jantung Sdra. Hadi Suryono akan tetapi tidak berhasil, kemudian suami saksi menelfon keluarga untuk memberitahukan kejadian tersebut serta memberitahukan kepada pihak kepolisian sektor kelayang;

- Bahwa kegiatan atau aktifitas yang dilakukan oleh Sdra. Hadi Suryono dilokasi kejadian tersebut adalah sedang ngarit atau mencari rumput untuk ternak sapi;

- Bahwa pada saat itu Sdra. Hadi Suryono mencari rumput dikebun miliknya hanya seorang diri;

- Bahwa letak kawat listrik tersebut dipasang oleh Terdakwa adalah di tanah miliknya yang bersepadan atau bersampingan dengan tanah milik Sdra. Hadi Suryono;

- Bahwa jarak Kawat listri yang dipasang oleh Terdakwa dari tanah milik Sdra. Hadi Suyono adalah kurang lebih 1 (satu) Meter;

- Bahwa sepengetahuan saksi cara Terdakwa memasang kawat listri tersebut yang saksi lihat dilokasi kejadian Terdakwa memasang dengan cara menarik kawat listrik tersebut sepanjang kurang lebih 150 (Seratus lima puluh) Meter dan dari setiap 3 (tiga) Meter kawat dipasang oleh kayu sebagai tiang kawat tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. AGUS SUJIONO alias AGUS bin (alm) SURADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada memiliki hubungan dengan yang bersangkutan (korban), namun saksi mengenali (alm) Hadi Suryono yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu sempadan tanah saksi yang berada di Dusun I Desa Tanjung beludu Kec. Kelayang Kab. Inhu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa (alm) Hadi Suryono telah meninggal dunia akibat terkena sentruman listrik yang dialiri di pagar kawat, dan saksi mengetahui kejadian tersebut diatas yakni 1 (satu) hari setelah yang bersangkutan meninggal dunia;

- Bahwa yang saksi ketahui yang bersangkutan meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 13.00 wib di areal lahan kebun masyarakat yang berada di Dusun 1 Desa Tanjung Beludu Kec. Kelayang, namun untuk lokasi tepatnya yang bersangkutan meninggal dunia saksi tidak mengetahui pasti;

- Bahwa saksi mengetahui perihal keberadaan pagar kawat yang dialiri listrik tersebut yakni yang berada tepat di tanah atau lahan yang bersempadan dengan lahan milik saksi, namun untuk panjang dan luas pagar tersebut saksi tidak mengetahuinya pasti;

- Bahwa saksi mengetahui pemilik lahan/kebun yang pagar kawat yang dialiri listrik tersebut yakni Terdakwa yang bersempadan dengan lahan milik saksi;

- Bahwa saksi mengetahui kepemilikan pagar kawat yang dialiri listrik tersebut yakni diberitahukan langsung oleh pemiliknya yaitu Terdakwa yakni pada bulan April 2024;

- Bahwa saksi mengenali Terdakwa yakni merupakan tetangga di Desa Tanjung Beludu Kec. Kelayang Kab. Inhu;

- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada saksi yakni saat saksi bertemu dengan yang bersangkutan di lahan kami masing-masing dan yang bersangkutan mengatakan kepada saksi agar saksi berhati-hati karena diatas lahan miliknya telah dipasang pagar kawat yang dialiri listrik;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti tujuan Terdakwa memasang pagar kawat yang dialiri listrik di atas lah miliknya tersebut, namun yang saksi ketahui yang bersangkutan saat ini diatas tanah nya sedang menanam tanaman sayur-sayuran berupa kacang-kacangan, cabe, dan sebagainya sehingga yang bersangkutan memasang pagar seperti tersebut diatas untuk mencegah tanaman tersebut dirusak oleh hama seperti monyet dan babi hutan;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 330/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa posisi pagar kawat yang dialiri listrik oleh Terdakwa tersebut yakni berada di atas tanah miliknya yang berada kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari batas sempadan dengan tanah milik saksi;
 - Bahwa untuk saat ini di Desa Tanjung Beludu Kec. Kelayang Kab. Inhu hanya Terdakwa saja yang memasang pagar kawat dialiri listrik di kebun miliknya untuk menjaga tanaman kebun dari hama, namun sebelum-sebelumnya pernah ada beberapa masyarakat yang dulunya untuk menjaga kebun tanaman sayurannya dari hama dengan memasang pagar kawat yang dialiri listrik;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. SOBIRIN bin (alm) WAGIMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui yang bersangkutan meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 13.00 wib di areal lahan kebun masyarakat yang berada di Dusun 1 Desa Tanjung Beludu Kec. Kelayang, namun untuk lokasi tepatnya yang bersangkutan meninggal dunia saksi tidak mengetahui pasti;
- Bahwa saksi mengetahui perihal keberadaan pagar kawat yang dialiri listrik tersebut yakni yang berada tepat di tanah atau lahan yang bersempadan dengan lahan milik saksi, namun untuk panjang dan luas pagar tersebut saksi tidak mengetahuinya pasti;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik lahan/kebun yang pagar kawat yang dialiri listrik tersebut yakni Terdakwa yang bersempadan dengan lahan milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kepemilikan pagar kawat yang dialiri listrik tersebut yakni diberitahukan langsung oleh pemiliknya yaitu Terdakwa yakni pada bulan April 2024;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa tersebut yakni merupakan tetangga di Desa Tanjung Beludu Kec. Kelayang Kab. Inhu;
- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada saksi yakni saat saksi bertemu dengan yang bersangkutan di lahan kami masing-masing dan yang bersangkutan mengatakan kepada saksi agar saksi berhati-hati karena diatas lahan miliknya telah dipasang pagar kawat yang dialiri listrik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti tujuan terdakwa memasang pagar kawat yang dialiri listrik di atas lah miliknya tersebut, namun yang saksi ketahui yang bersangkutan saat ini diatas tanah nya sedang menanam tanaman sayur-sayuran berupa kacang-kacangan, cabe, dan sebagainya sehingga yang bersangkutan memasang pagar seperti tersebut diatas untuk mencegah tanaman tersebut dirusak oleh hama seperti monyet dan babi hutan;

- Bahwa posisi pagar kawat yang dialiri listrik oleh Terdakwa tersebut yakni berada di atas tanah miliknya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2024 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa mendengar pembicaraan warga Desa Tanjung Beludu bahwa (alm) Hadi Suryono meninggal dunia karena kena setrum, dan saat itu Terdakwa tidak mengetahui dimana kena setrumnya, dan Terdakwapun saat itu tidak mencari tahu informasi dimana (alm) Hadi Suryono kena setrum aliran listrik, kemudian sekitar pukul 17.00 wib pihak Kepolisian dari Sektor Kelayang datang kerumah Terdakwa dan mengatakan bahwa (alm) Hadi Suryono meninggal dunia akibat kena setrum aliran listrik di kebun sawit milik Terdakwa yang terletak di belakang dan samping rumah Terdakwa dimana kebun sawit milik Terdakwa, yang Terdakwa pagari dengan kawat yang dialiri aliran arus listrik;

- Bahwa yang memasang pagar dengan kawat yang dialiri aliran arus listrik di kebun sawit milik Terdakwa tersebut adalah Terdakwa sendiri dan tidak ada dibantu orang lain;

- Bahwa maksud tujuan Terdakwa memasang pagar dengan kawat yang dialiri aliran arus listrik di kebun milik Terdakwa tersebut adalah untuk menjaga hama tanaman yang Terdakwa tanam berupa sayur kacang panjang dan ubi kayu yang Terdakwa tanam diantara pohon kelapa sawit (gawangan sawit) karena kelapa sawit milik Terdakwa tersebut masih berumur lebih kurang 2 (dua) tahun, dan hama tanaman yang Terdakwa tanam tersebut adalah monyet dan babi hutan;

- Bahwa Terdakwa memasang pagar dengan kawat yang dialiri aliran arus listrik di kebun sawit milik Terdakwa tersebut adalah hari dan tanggalnya

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 330/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah lupa akan tetapi Terdakwa memasangnya baru 10 (sepuluh) hari sebelum pada saat (alm) Hadi Suryono meninggal dunia akibat kena setrum aliran listrik di kebun sawit milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil arus listrik untuk mengalir pagar kawat yang Terdakwa pasang di kebun sawit milik Terdakwa tersebut adalah dari rumah milik Terdakwa yang kosong dan memakai meteran sendiri;
- Bahwa panjang pagar kawat yang dialiri listrik yang Terdakwa pasang tersebut tidak semua atau tidak sekeliling kebun sawit milik Terdakwa tersebut dan panjangnya kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter dan Terdakwa pasang berbentuk huruf L;
- Bahwa Terdakwa mengaliri arus listrik ke pagar kawat yang Terdakwa pasang di kebun sawit milik Terdakwa tersebut tidak 1 x 24 jam, akan tetapi Terdakwa aliri arus listrik pada siang hari dari pukul 10.00 wib sampai dengan pukul 14.00 wib dan pada malam hari dari pukul 18.30 wib sampai dengan pukul 05.00 wib;
- Bahwa kebun sawit milik Terdakwa dengan kebun sawit milik (alm) Hadi Suryono tersebut adalah bersempadan, dan letak sempadannya adalah di belakang yang berbentuk huruf L;
- Bahwa Terdakwa memasang pagar kawat yang Terdakwa aliri dengan arus listrik tersebut Terdakwa pasang dengan posisi lebih kurang 2 (dua) meter dari batas sempadan kebun milik Terdakwa dan Terdakwa pasang di dalam kebun sawit milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah Terdakwa memasang pagar kawat di kebun sawit milik Terdakwa tersebut dan belum Terdakwa aliri arus listrik Terdakwa sudah memberitahukan kepada pemilik kebun sempadan Terdakwa yaitu saksi Sobirin, saksi Agus dan (alm) Hadi Suryono;
- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada saksi Sobirin, saksi Agus dan (alm) Hadi Suryono bahwa pagar kawat yang Terdakwa pasang di kebun sawit milik Terdakwa tersebut akan Terdakwa aliri arus listrik yaitu, Pertama saksi Sobirin (pemilik kebun sempadan Terdakwa yaitu kebun karet) Terdakwa beritahukan pada saat saat Terdakwa masih memasang pagar kawat tersebut dan saat itu saksi Sobirin menderes karet, Kedua kepada saksi Agus (pemilik kebun karet sempadan kebun Terdakwa), dan Terdakwa beritahukan pada saat Terdakwa mau mengaliri arus listrik ke kawat pagar yang sudah Terdakwa pasang di kebun sawit milik Terdakwa tersebut, dan Terdakwa beritahukan kepada saksi Agus saat saksi Agus menderes karet di kebun karetnya tersebut, Ketiga kepada (alm) Hadi Suryono (pemilik kebun

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 330/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawit sempadan kebun Terdakwa) dan Terdakwa beritahukan pada saat Terdakwa mau mengalir arus listrik ke pagar kawat yang sudah Terdakwa pasang dikebun sawit milik Terdakwa tersebut ketika (alm) Hadi Suryono mau menyabit rumput dikebun sawit miliknya dan Terdakwa beritahukan sekitar pukul 09.00 wib;

- Bahwa pada saat Terdakwa memberitahukan kepada (alm) Hadi Terdakwa berkata kepada (alm) Hadi Suryono adalah "NUR (nama panggilan Terdakwa kepada (alm) Hadi Suryono/ Nama anaknya) jangan naik ke atas ini ada Saya pasang setrum" dan dijawabnya "mau menyetrum apa" Terdakwa jawab "untuk menyetrum monyet sama Babi" dijawabnya "akupun nanam ubi, sayur di gusur juga sama babi" setelah itu (alm) Hadi Suryono pergi menyabit rumput;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memasang tanda-tanda atau memasang pamflet pengumuman yang menerangkan bahwa di kebun milik Terdakwa telah dipasang pagar kawat yang dialiri arus listrik, karena Terdakwa tidak pandai membaca dan menulis;

- Bahwa peralatan yang Terdakwa gunakan untuk mengalir arus listrik di kebun milik Terdakwa tersebut adalah kawat kecil, kayu bulat kecil, cok sambung listrik (penyambung arus listrik ke kawat kecil), kawat kecil gunanya adalah yang dialiri arus listrik, kayu bulat kecil adalah tempat kawat kecil Terdakwa tempelkan (pegangan kawat kecil), dan cok sambung listrik adalah gunanya sebagai penyambung arus listrik dari colokan listrik dinding rumah ke kawat kecil yang Terdakwa aliri listrik;

- Bahwa cara Terdakwa memasangnya adalah awalnya Terdakwa mencari kayu bulat ukuran kecil, dan setelah cukup kemudian Terdakwa potong dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) sentimeter lalu Terdakwa menancapkan ketanah di dalam kebun milik Terdakwa yang berjarak antara kayu bulat kecil dengan kayu bulat kecil lainnya adalah lebih kurang 8 (delapan) meter, setelah selesai lalu Terdakwa memasang kawat kecil tersebut di kayu bulat kecil dengan cara kawat kecil tersebut Terdakwa lilitkan di kayu bulat kecil dan Terdakwa sambungkan dari kayu bulat kecil ke kayu bulat kecil lainnya, dan kawat kecil tersebut Terdakwa lilitkan sebanyak 2 (dua) kawat kecil yang gunanya untuk arus positif dan negatif, setelah selesai lalu Terdakwa mengalir kawat kecil tersebut dengan arus listrik dengan menggunakan cok sambung yang Terdakwa sambungkan dari colokan arus listrik di dinding rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga perkara ini disidangkan antara Terdakwa dengan keluarga (alm) Hadi Suryono belum terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum (VER) Nomor 445/UPTD.PP/ tanggal 7 April 2024 atas nama Hadi Suryono yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ririn Dranita selaku Dokter pada UPTD Puskesmas Polak Pisang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan *terdapat luka di punggung, lengan bawah sebelah kanan, kedua tangan bagian belakang, dan kedua kaki sebab kematian terkena serangan listrik*;

- Kutipan Akta Kematian Nomor 1402-KM-18042024-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 April 2024 telah meninggal dunia seorang bernama Hadi Suryono;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) gulung kawat ukuran kecil;
- 1 (satu) buah cok sambung kabel listrik dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter;
- 2 (dua) batang kayu bulat ukuran kecil dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2024 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa mendengar pembicaraan warga Desa Tanjung Beludu bahwa (alm) Hadi Suryono meninggal dunia karena kena setrum, dan saat itu Terdakwa tidak mengetahui dimana kena setrumnya, dan Terdakupun saat itu tidak mencari tahu informasi dimana (alm) Hadi Suryono kena setrum aliran listrik, kemudian sekitar pukul 17.00 wib pihak Kepolisian dari Sektor Kelayang

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 330/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumah Terdakwa dan mengatakan bahwa (alm) Hadi Suryono meninggal dunia akibat kena setrum aliran listrik di kebun sawit milik Terdakwa yang terletak di belakang dan samping rumah Terdakwa dimana kebun sawit milik Terdakwa, yang Terdakwa pagari dengan kawat yang dialiri aliran arus listrik;

- Bahwa yang memasang pagar dengan kawat yang dialiri aliran arus listrik di kebun sawit milik Terdakwa tersebut adalah Terdakwa sendiri dan tidak ada dibantu orang lain;

- Bahwa maksud tujuan Terdakwa memasang pagar dengan kawat yang dialiri aliran arus listrik di kebun milik Terdakwa tersebut adalah untuk menjaga hama tanaman yang Terdakwa tanam berupa sayur kacang panjang dan ubi kayu yang Terdakwa tanam diantara pohon kelapa sawit (gawangan sawit) karena kelapa sawit milik Terdakwa tersebut masih berumur lebih kurang 2 (dua) tahun, dan hama tanaman yang Terdakwa tanam tersebut adalah monyet dan babi hutan;

- Bahwa Terdakwa memasang pagar dengan kawat yang dialiri aliran arus listrik di kebun sawit milik Terdakwa tersebut adalah hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa akan tetapi Terdakwa memasangnya baru 10 (sepuluh) hari sebelum pada saat (alm) Hadi Suryono meninggal dunia akibat kena setrum aliran listrik di kebun sawit milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil arus listrik untuk mengaliri pagar kawat yang Terdakwa pasang dikebun sawit milik Terdakwa tersebut adalah dari rumah milik Terdakwa yang kosong dan memakai meteran sendiri;

- Bahwa panjang pagar kawat yang dialiri listrik yang Terdakwa pasang tersebut tidak semua atau tidak sekeliling kebun sawit milik Terdakwa tersebut dan panjangnya kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter dan Terdakwa pasang berbentuk huruf L;

- Bahwa Terdakwa mengaliri arus listrik ke pagar kawat yang Terdakwa pasang di kebun sawit milik Terdakwa tersebut tidak 1 x 24 jam, akan tetapi Terdakwa aliri arus listrik pada siang hari dari pukul 10.00 wib sampai dengan pukul 14.00 wib dan pada malam hari dari pukul 18.30 wib sampai dengan pukul 05.00 wib;

- Bahwa kebun sawit milik Terdakwa dengan kebun sawit milik (alm) Hadi Suryono tersebut adalah bersempadan, dan letak sempadannya adalah di belakang yang berbentuk huruf L;

- Bahwa Terdakwa memasang pagar kawat yang Terdakwa aliri dengan arus listrik tersebut Terdakwa pasang dengan posisi lebih kurang 2 (dua)

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 330/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dari batas sempadan kebun milik Terdakwa dan Terdakwa pasang di dalam kebun sawit milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa setelah Terdakwa memasang pagar kawat di kebun sawit milik Terdakwa tersebut dan belum Terdakwa aliri arus listrik Terdakwa sudah memberitahukan kepada pemilik kebun sempadan Terdakwa yaitu saksi Sobirin, saksi Agus dan (alm) Hadi Suryono;
- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada saksi Sobirin, saksi Agus dan (alm) Hadi Suryono bahwa pagar kawat yang Terdakwa pasang di kebun sawit milik Terdakwa tersebut akan Terdakwa aliri arus listrik yaitu, Pertama saksi Sobirin (pemilik kebun sempadan Terdakwa yaitu kebun karet) Terdakwa beritahukan pada saat saat Terdakwa masih memasang pagar kawat tersebut dan saat itu saksi Sobirin menderes karet, Kedua kepada saksi Agus (pemilik kebun karet sempadan kebun Terdakwa), dan Terdakwa beritahukan pada saat Terdakwa mau mengaliri arus listrik ke kawat pagar yang sudah Terdakwa pasang di kebun sawit milik Terdakwa tersebut, dan Terdakwa beritahukan kepada saksi Agus saat saksi Agus menderes karet di kebun karetnya tersebut, Ketiga kepada (alm) Hadi Suryono (pemilik kebun sawit sempadan kebun Terdakwa) dan Terdakwa beritahukan pada saat Terdakwa mau mengaliri arus listrik ke pagar kawat yang sudah Terdakwa pasang di kebun sawit milik Terdakwa tersebut ketika (alm) Hadi Suryono mau menyabit rumput di kebun sawit miliknya dan Terdakwa beritahukan sekitar pukul 09.00 wib;
- Bahwa pada saat Terdakwa memberitahukan kepada (alm) Hadi Terdakwa berkata kepada (alm) Hadi Suryono adalah "NUR (nama panggilan Terdakwa kepada (alm) Hadi Suryono/ Nama anaknya) jangan naik ke atas ini ada Saya pasang setrum" dan dijawabnya "mau menyetrum apa" Terdakwa jawab "untuk menyetrum monyet sama Babi" dijawabnya "akupun nanam ubi, sayur di gusur juga sama babi" setelah itu (alm) Hadi Suryono pergi menyabit rumput;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memasang tanda-tanda atau memasang pamflet pengumuman yang menerangkan bahwa di kebun milik Terdakwa telah dipasang pagar kawat yang dialiri arus listrik, karena Terdakwa tidak pandai membaca dan menulis;
- Bahwa peralatan yang Terdakwa gunakan untuk mengaliri arus listrik di kebun milik Terdakwa tersebut adalah kawat kecil, kayu bulat kecil, cok sambung listrik (penyambung arus listrik ke kawat kecil), kawat kecil gunanya adalah yang dialiri arus listrik, kayu bulat kecil adalah tempat kawat kecil

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 330/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tempelkan (pegangan kawat kecil), dan cok sambung listrik adalah gunanya sebagai penyambung arus listrik dari colokan listrik dinding rumah ke kawat kecil yang Terdakwa aliri listrik;

- Bahwa cara Terdakwa memasangnya adalah awalnya Terdakwa mencari kayu bulat ukuran kecil, dan setelah cukup kemudian Terdakwa potong dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) sentimeter lalu Terdakwa menancapkan ketanah di dalam kebun milik Terdakwa yang berjarak antara kayu bulat kecil dengan kayu bulat kecil lainnya adalah lebih kurang 8 (delapan) meter, setelah selesai lalu Terdakwa memasang kawat kecil tersebut di kayu bulat kecil dengan cara kawat kecil tersebut Terdakwa lilitkan di kayu bulat kecil dan Terdakwa sambungkan dari kayu bulat kecil ke kayu bulat kecil lainnya, dan kawat kecil tersebut Terdakwa lilitkan sebanyak 2 (dua) kawat kecil yang gunanya untuk arus positif dan negatif, setelah selesai lalu Terdakwa mengaliri kawat kecil tersebut dengan arus listrik dengan menggunakan cok sambung yang Terdakwa sambungkan dari colokan arus listrik di dinding rumah Terdakwa;

- Bahwa hingga perkara ini disidangkan antara Terdakwa dengan keluarga (alm) Hadi Suryono belum terjadi perdamaian;

- Visum Et Repertum (VER) Nomor 445/UPTD.PP/ tanggal 7 April 2024 atas nama Hadi Suryono yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ririn Dranita selaku Dokter pada UPTD Puskesmas Polak Pisang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan *terdapat luka di punggung, lengan bawah sebelah kanan, kedua tangan bagian belakang, dan kedua kaki sebab kematian terkena serangan listrik*;

- Kutipan Akta Kematian Nomor 1402-KM-18042024-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 April 2024 telah meninggal dunia seorang bernama Hadi Suryono;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Karena kealpaanya menyebabkan orang lain mati;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 330/Pid.B/2024/PN Rgt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” adalah terkait dengan subjek hukum dan lebih khusus menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Kata “Barang siapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa terpenuhi cukup dengan adanya subjek hukum yang diajukan di persidangan dan apakah ia nantinya terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah atau terdapat alasan pembeda ataupun pemaaf pada diri dan perbuatannya, hal itu akan dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembeda dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah **Terdakwa MULSUWITO alias MUL bin (alm) CITRO REJO** sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) atas subjek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya



dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur “Barang siapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati”.

Menimbang, bahwa kelalaian yang dimaksudkan adalah sebagai suatu perbuatan yang terjadi dikarenakan salahnya atau kealpaannya atau kurang kehati-hatiannya, dimana kelalaiannya dalam hukum pidana sering disebut dengan delik Culpa;

Menimbang, bahwa kesalahan atau kelalaian atau Culpa menurut ilmu teori hukum memiliki 2 (dua) syarat:

1. Pelaku melakukan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada;
2. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati;

Menimbang, bahwa kurang hati-hati atau tidak hati-hati atau tidak ada penduga-duga sebelumnya merupakan sikap batin seseorang yang tidak mungkin diketahui oleh orang lain sehingga terhadap perbuatan Terdakwa tersebut acuannya adalah tindakan / sikap Terdakwa saat melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu kesalahan juga dapat dilihat dari tindakan pelaku dalam melakukan usaha-usaha untuk mencegah timbulnya suatu akibat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyebabkan orang lain mati” adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan seseorang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2024 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa mendengar pembicaraan warga Desa Tanjung Beludu bahwa (alm) Hadi Suryono meninggal dunia karena kena setrum, dan saat itu Terdakwa tidak mengetahui dimana kena setrumnya, dan Terdakwapun saat itu tidak mencari tahu informasi dimana (alm) Hadi Suryono kena setrum aliran listrik, kemudian sekitar pukul 17.00 wib pihak Kepolisian dari Sektor Kelayang datang kerumah Terdakwa dan mengatakan bahwa (alm) Hadi Suryono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia akibat kena setrum aliran listrik di kebun sawit milik Terdakwa yang terletak di belakang dan samping rumah Terdakwa dimana kebun sawit milik Terdakwa, yang Terdakwa pagari dengan kawat yang dialiri aliran arus listrik;

- Bahwa yang memasang pagar dengan kawat yang dialiri aliran arus listrik di kebun sawit milik Terdakwa tersebut adalah Terdakwa sendiri dan tidak ada dibantu orang lain;

- Bahwa maksud tujuan Terdakwa memasang pagar dengan kawat yang dialiri aliran arus listrik di kebun milik Terdakwa tersebut adalah untuk menjaga hama tanaman yang Terdakwa tanam berupa sayur kacang panjang dan ubi kayu yang Terdakwa tanam diantara pohon kelapa sawit (gawangan sawit) karena kelapa sawit milik Terdakwa tersebut masih berumur lebih kurang 2 (dua) tahun, dan hama tanaman yang Terdakwa tanam tersebut adalah monyet dan babi hutan;

- Bahwa Terdakwa memasang pagar dengan kawat yang dialiri aliran arus listrik di kebun sawit milik Terdakwa tersebut adalah hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa akan tetapi Terdakwa memasangnya baru 10 (sepuluh) hari sebelum pada saat (alm) Hadi Suryono meninggal dunia akibat kena setrum aliran listrik di kebun sawit milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil arus listrik untuk mengaliri pagar kawat yang Terdakwa pasang di kebun sawit milik Terdakwa tersebut adalah dari rumah milik Terdakwa yang kosong dan memakai meteran sendiri;

- Bahwa panjang pagar kawat yang dialiri listrik yang Terdakwa pasang tersebut tidak semua atau tidak sekeliling kebun sawit milik Terdakwa tersebut dan panjangnya kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter dan Terdakwa pasang berbentuk huruf L;

- Bahwa Terdakwa mengaliri arus listrik ke pagar kawat yang Terdakwa pasang di kebun sawit milik Terdakwa tersebut tidak 1 x 24 jam, akan tetapi Terdakwa aliri arus listrik pada siang hari dari pukul 10.00 wib sampai dengan pukul 14.00 wib dan pada malam hari dari pukul 18.30 wib sampai dengan pukul 05.00 wib;

- Bahwa kebun sawit milik Terdakwa dengan kebun sawit milik (alm) Hadi Suryono tersebut adalah bersempadan, dan letak sempadannya adalah di belakang yang berbentuk huruf L;

- Bahwa Terdakwa memasang pagar kawat yang Terdakwa aliri dengan arus listrik tersebut Terdakwa pasang dengan posisi lebih kurang 2 (dua)

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 330/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dari batas sempadan kebun milik Terdakwa dan Terdakwa pasang di dalam kebun sawit milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa setelah Terdakwa memasang pagar kawat di kebun sawit milik Terdakwa tersebut dan belum Terdakwa aliri arus listrik Terdakwa sudah memberitahukan kepada pemilik kebun sempadan Terdakwa yaitu saksi Sobirin, saksi Agus dan (alm) Hadi Suryono;

- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada saksi Sobirin, saksi Agus dan (alm) Hadi Suryono bahwa pagar kawat yang Terdakwa pasang di kebun sawit milik Terdakwa tersebut akan Terdakwa aliri arus listrik yaitu, Pertama saksi Sobirin (pemilik kebun sempadan Terdakwa yaitu kebun karet) Terdakwa beritahukan pada saat saat Terdakwa masih memasang pagar kawat tersebut dan saat itu saksi Sobirin menderes karet, Kedua kepada saksi Agus (pemilik kebun karet sempadan kebun Terdakwa), dan Terdakwa beritahukan pada saat Terdakwa mau mengaliri arus listrik ke kawat pagar yang sudah Terdakwa pasang di kebun sawit milik Terdakwa tersebut, dan Terdakwa beritahukan kepada saksi Agus saat saksi Agus menderes karet di kebun karetnya tersebut, Ketiga kepada (alm) Hadi Suryono (pemilik kebun sawit sempadan kebun Terdakwa) dan Terdakwa beritahukan pada saat Terdakwa mau mengaliri arus listrik ke pagar kawat yang sudah Terdakwa pasang di kebun sawit milik Terdakwa tersebut ketika (alm) Hadi Suryono mau menyabit rumput di kebun sawit miliknya dan Terdakwa beritahukan sekitar pukul 09.00 wib;

- Bahwa pada saat Terdakwa memberitahukan kepada (alm) Hadi Suryono berkata kepada (alm) Hadi Suryono adalah "NUR (nama panggilan Terdakwa kepada (alm) Hadi Suryono/ Nama anaknya) jangan naik ke atas ini ada Saya pasang setrum" dan dijawabnya "mau menyetrum apa" Terdakwa jawab "untuk menyetrum monyet sama Babi" dijawabnya "akupun nanam ubi, sayur di gusur juga sama babi" setelah itu (alm) Hadi Suryono pergi menyabit rumput;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memasang tanda-tanda atau memasang pamflet pengumuman yang menerangkan bahwa di kebun milik Terdakwa telah dipasang pagar kawat yang dialiri arus listrik, karena Terdakwa tidak pandai membaca dan menulis;

- Bahwa peralatan yang Terdakwa gunakan untuk mengaliri arus listrik di kebun milik Terdakwa tersebut adalah kawat kecil, kayu bulat kecil, cok sambung listrik (penyambung arus listrik ke kawat kecil), kawat kecil gunanya adalah yang dialiri arus listrik, kayu bulat kecil adalah tempat kawat kecil Terdakwa tempelkan (pegangan kawat kecil), dan cok sambung listrik adalah

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 330/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunanya sebagai penyambung arus listrik dari colokan listrik dinding rumah ke kawat kecil yang Terdakwa aliri listrik;

- Bahwa cara Terdakwa memasangnya adalah awalnya Terdakwa mencari kayu bulat ukuran kecil, dan setelah cukup kemudian Terdakwa potong dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) sentimeter lalu Terdakwa menancapkan ketanah di dalam kebun milik Terdakwa yang berjarak antara kayu bulat kecil dengan kayu bulat kecil lainnya adalah lebih kurang 8 (delapan) meter, setelah selesai lalu Terdakwa memasang kawat kecil tersebut di kayu bulat kecil dengan cara kawat kecil tersebut Terdakwa lilitkan di kayu bulat kecil dan Terdakwa sambungkan dari kayu bulat kecil ke kayu bulat kecil lainnya, dan kawat kecil tersebut Terdakwa lilitkan sebanyak 2 (dua) kawat kecil yang gunanya untuk arus positif dan negatif, setelah selesai lalu Terdakwa mengaliri kawat kecil tersebut dengan arus listrik dengan menggunakan cok sambung yang Terdakwa sambungkan dari colokan arus listrik di dinding rumah Terdakwa;

- Bahwa hingga perkara ini disidangkan antara Terdakwa dengan keluarga (alm) Hadi Suryono belum terjadi perdamaian;

- Visum Et Repertum (VER) Nomor 445/UPTD.PP/ tanggal 7 April 2024 atas nama Hadi Suryono yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ririn Dranita selaku Dokter pada UPTD Puskesmas Polak Pisang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan *terdapat luka di punggung, lengan bawah sebelah kanan, kedua tangan bagian belakang, dan kedua kaki sebab kematian terkena serangan listrik*;

- Kutipan Akta Kematian Nomor 1402-KM-18042024-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 April 2024 telah meninggal dunia seorang bernama Hadi Suryono;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Karena kealpaanya menyebabkan orang lain mati” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 330/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan kota yang sah, maka masa penahanan kota tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) gulung kawat ukuran kecil;
- 1 (satu) buah cok sambung kabel listrik dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter;
- 2 (dua) batang kayu bulat ukuran kecil dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak keluarga korban (alm) Hadi Suryono;
- Hingga saat ini antara Terdakwa dengan keluarga korban (alm) Hadi Suryono belum terjadi perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 330/Pid.B/2024/PN Rgt



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MULSUWITO alias MUL bin (alm) CITRO REJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Karena kealpaanya menyebabkan orang lain mati*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) gulung kawat ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah cok sambung kabel listrik dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter;
 - 2 (dua) batang kayu bulat ukuran kecil dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm;dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Ray Leonardo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wan Ferry Fadli, S.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 330/Pid.B/2024/PN Rgt



Suparwati, S.H.